

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

**Rosa Linda
NPM 2122011008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI PEMIDANAAN DI INDONESIA

**Oleh
Rosa Linda**

Tindak pidana korupsi saat ini terus berkembang hingga membuat kerugian besar bagi negara, terlebih hal tersebut disertai dengan adanya tindakan menyembunyikan aset bahkan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan, dan kebijakan dalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang diatur Pasal 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Selain ketentuan yang belum memadai, pentingnya undang-undang tentang perampasan aset juga dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. Perspektif kebijakan dalam RUU Perampasan Aset pada dasarnya dapat menopang agenda pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus merampasan aset secara maksimal dari para pelaku korupsi. Dengan menggunakan konsep *NCB Asset Forfeiture*, orientasi penegakan hukum tidak lagi menggunakan pendekatan *in personam*, melainkan berpindah pada *in rem*.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya DPR bersama dengan pemerintah segera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset sehingga kebutuhan Indonesia dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga terdapat kebijakan yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kebijakan, Perampasan, Korupsi, Pemidanaan.

ABSTRACT

**THE PERSPECTIVE OF CORRUPTION ASSET
FORFEITURE POLICY WITHOUT
CONVICTION IN INDONESIA**

**By
Rosa Linda**

The criminal act of corruption is growing to the point of causing significant losses to the state, especially when this is accompanied by acts of hiding assets and money laundering. Based on this, the main problem is focusing on the policy of corruption asset forfeitures without waiting on a conviction. This research aims to examine and analyze the policies governing the corruption asset forfeitures without going through punishment.

The research method uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach through in-depth interviews with several informants. Where the data used are data sourced from primary data and secondary data, each sourced or obtained from the field and literature, as well as qualitative data analysis.

The research results show that the policy of forfeiting corruption assets before convictions in Indonesia is implemented with several provisions stipulated in Articles 32, 33, 34, and 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, as well as in Article 54 paragraph (1) letter c UNCAC. The policies in the Asset Forfeiture Bill can support the agenda of recovering state financial losses while also forfeiting the corruptors' assets to the maximum. Using the NCB Asset Forfeiture concept, the law enforcement orientation is no longer using an in personam approach but shifting to in rem.

The research suggests that the House of Representatives and the government should immediately discuss and pass the Asset Forfeiture Bill, hence presenting Indonesia's requirements to eradicate and prevent corruption in Indonesia. Furthermore, passing the bill will establish clearer and more effective policies in its implementation.

Keywords: conviction; corruption; forfeiture; policy.

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

Oleh

Rosa Linda

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul : PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA
MELALUI PEMIDANAAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : Rosa Linda

NPM : 2122011008

Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

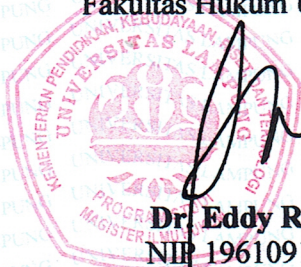


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Ahmad Irzal
Fardiansyah, S.H., M.H

Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Anggota

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D

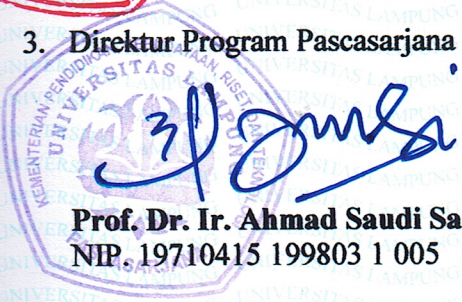
Anggota

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian: 12 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Perspektif Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan Di Indonesia”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, 16 Januari 2023
Penulis



Rosa Linda
NPM. 2122011008

RIWAYAT HIDUP



Rosa Linda dilahirkan di Banjar Ketapang, Sungkai Selatan Lampung Utara pada 16 Januari 1999, sebagai anak kelima dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Salamun dan Ibu Roaimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 02 Ketapang Lampung Utara pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sungkai Selatan Lampung Utara pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2017.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama diperkuliahan penulis aktif mengikuti seminar nasional, serta aktif menulis dalam berbagai publikasi ilmiah seperti prosiding, monograf, jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Penulis juga aktif pada Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Unila sebagai asisten peneliti. Pada tahun 2022 penulis berkesempatan magang pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

Pada tahun 2021 penulis tercatat sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sungguh, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar akan memiliki taman yang di bawahnya mengalir sungai yang merupakan pencapaian besar.”

(QS. Al-Buruj:11)

“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga yang memusuhi-mu akan seperti teman yang setia.”

(QS. Fussilat: 34)

“Terkadang kesempatan kecil saat ini adalah kesuksesan besar di masa depan.”

(Demosthenes)

"Ingat Allah dalam semua keadaan, tentulah Allah akan melapangkan kita dari segala susah."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Ridho-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan tai, saya persembahkan tesis ini kepada:

Tercinta dan terkasih Papaku Salamun
dan Mamaku Roaimah

Hidup saya penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terbaik kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan Saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan.

Uwan, Sev, Ajo, Uni tersayang
Terimakasih Selalu memberi doa, dukungan, dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan kesabaran. Semoga kita semua bisa membahagiakan Papa dan Mama dengan hasil dari keringat kita sendiri.

Kakak-kakak ipar dan seluruh Keponakanku yang selalu memberikan semangat, doa, dan mengajarkanku arti kepedulian serta kesabaran. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini.

Serta
Almamater tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamina*, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Perspektif Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. selaku Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi, keceriaan dan kepercayaan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Magister Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis selama ini hingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H., M. H., M.Kn selaku Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional Bandar Lampung, Ibu Ira Febrina, S.H., M.Si. selaku koordinator bidang Pidsus Kejati Lampung, dan Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sekaligus menjadi penguji tambahan dalam ujian tesis, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Keluarga PKK-PHAM Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H, M.H. yang terbaik, dan kepada bang James, S.H., M.A. terimakasih sudah memberi masukan memberi solusi pada saat aku kehilangan arah;
11. Amri Madarani, S. IP. terimakasih atas waktu, semangat dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, semoga hal baik selalu menyertai kita.
12. Sahabat tersayang, Ade Lica Kristiya Panjaitan, S.A.B. Jodi Nanda Hasmi, S.H., yang sejak di bangku SMA sampai dengan saat ini meskipun saat ini telah berjuang mengejar cita-cita masing-masing, namun pedulimu masih tetap kalain berikan, terimakasih sudah memberikan nasihat dan masukan ketika aku merasa kesulitan mengerjakan tesis;
13. Sahabat tergokil kak Ni Putu Ayu MS, S.H., kak Elmi Khoiliyah, S. H., bang Boim, S.H., dan bang Jamal, S. H. serta teman-teman kelas bagian hukum pidana reguler A, terimakasih telah memberikan semangat dan keseruan bagi penulis dalam mengerjakan tesis;
14. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Rosa Linda

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Pemikiran.....	15
1. Alur Pikir	15
2. Kerangka Teoritis.....	16
3. Konseptual	26
E. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Ruang Lingkup Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana.....	32
B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana Di Indonesia	47
C. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana di Beberapa Negara	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Perspektif Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana di Indonesia	61
1. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana Menurut Hukum Nasional (KUHAP dan KUHP).....	61
2. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UNCAC 2003.....	74
B. Perspektif Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidana Dalam RUU Perampasan Aset	97
BAB IV PENUTUP	113
A. Simpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perampasan Aset di Indonesia.....	49
2. Peraturan Pendukung Penerapan NCB <i>Asset Forfeiture</i> di Indonesia.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan tetapi juga dapat terjadi di perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit bahkan di lembaga keagamaan.¹ Permasalahan dari korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan kurangnya moral serta pemahaman agama. Indonesia sampai dengan tahun 2020 lalu telah mengalami kerugian sebesar Rp 39,2 triliun akibat praktik korupsi.² Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat hukum. Maraknya pemberitaan tentang jual beli-perkara, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pajak, dan makelar kasus, mengindikasikan bahwa korupsi telah menjangkiti hukum itu sendiri. Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya karena dampaknya menyentuh berbagai bidang kehidupan.³

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menempatkan dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak efektif untuk menekan tingkat

¹ Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative. *Journal of Accounting*, Volume 4, No.3, hlm. 4. Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative. *Journal of Accounting*, Volume 4, No.3, hlm. 4.

² CNN Indonesia. 2020. ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2022 pukul 09.10 WIB.

³ Dahlan. 2015. Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 10, No. 1, hlm. 69.

kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dengan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi tetap menguasai hasil tindak pidana tersebut memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan memanfaatkan kembali hasil tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang telah dilakukan. Selain itu, perampasan aset yang berlaku di Indonesia sejauh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan dengan putusan pidana mengalami kesulitan dalam praktik di lapangan.

Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada pemidanaan terhadap pelakunya.⁴ Munculnya konsep NCB *asset forfeiture*/perampasan aset tanpa melalui pemidanaan juga dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berorientasi atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara.

⁴ Juangga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (September 21, 2020): 64–81, <https://doi.org/10.36418/JISS.V1I2.15>.

Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya adalah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya hukum yang penting sekali dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi ke negara, untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam implementasinya. Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termaktub di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan sebagai berikut:⁵

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

⁵ Mashendra, “Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *PETITUM* 8, no. 1 (July 8, 2020): 37–56, <https://uit-e-journal.id/JPetitum>.

- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Perampasan aset tersangka korupsi cenderung terkesan dilakukan tanpa aturan yang jelas, sehingga manakala seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, maka seluruh asetnya disita begitu saja, tanpa memilah-milah terlebih dahulu harta atau aset yang mana saja, yang benar-benar diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keadaan yang demikian, tentu saja sangat berpotensi menimbulkan kerugian, bahkan ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi tersangka pelaku tindak pidana korupsi atau keluarganya. Untuk menguji kebenaran pendapat kalangan yang kontra tersebut, dilakukan analisis norma hukum perampasan aset korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perampasan berbeda dengan penyitaan, dimana penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke ketua pengadilan negeri, untuk memperoleh persetujuan.⁶

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya dan adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHPA serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun

⁶ Waty Suwarty Haryono and Sayid Hasan Rifai, “Pembuktian Terbalik Dalam Delik Gratifikasi Berdasarkan Pasal 12 B Ayat (1) Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus :Putusan Ma Nomor 1198/K/Pid.Sus/2011),” *LEX CERTA* 1, no. 1 (February 15, 2015): 53, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1487>.

pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini, sehingga hal ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan yang khusus mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun saat ini semakin meningkat, baik dari aspek kualitas atau jumlah kerugian keuangan Negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara sangat penting, perlu pendekatan yang bersifat menyeluruh, serta melalui kerjasama internasional. Korupsi sebagai tindak pidana yang membuat perhatian serius para pemimpin bangsa Indonesia dari masa ke masa untuk memberantasnya. Sebab korupsi merupakan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) atau kejahatan berdasi dan modus operandinya dilakukan dengan cara-cara yang canggih.⁷

Tindak pidana korupsi menggambarkan kejahatan yang dipandang telah berakibat meruntuhkan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi sebagai kejahatan, tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya.⁸ Beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang membuat kerugian keuangan negara hingga aset pelaku tindak pidana korupsi harus dirampas, di antaranya kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank yang di adili di

⁷ Galih Yuliana, "KEJAHATAN TINGKAT TINGGI," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (September 1, 2015): 257–70, <https://doi.org/10.25157/JIGJ.V3I2.423>.

⁸ Bram Mohammad Yasser, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (May 1, 2019): 1–24, <https://doi.org/10.22216/SOUMLAW.V2I1.3558>.

Pengadilan Negeri Bogor, dimana penyelesaian kasus ini secara NCB *asset forfeiture* pada saat kasus pidana masih tahap penyelidikan karena tersangka sulit ditemukan, namun stabilitas keuangan negara akan terganggu jika tidak segera dilakukan perampasan kembali dana yang telah diambilnya. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, maka terhadap barang bukti dilakukan penetapan Pengadilan Negeri Bogor mempunyai dasar yang kuat. Dalam penetapan tersebut juga dijelaskan bahwa pemohon (Bank Jabar) telah memenuhi dokumen yang diwajibkan dalam permohonan NCB *asset forfeiture*.⁹

Salah satu pertimbangan majelis hakim pada penetapan ini adalah pembiayaan perkara ini ditanggung negara sehingga seluruh dana yang tersebut dalam Bank Jabar Cabang Bogor tersebut dinyatakan sebagai aset negara. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pemohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain.

Selain itu, kasus lainnya dalam konteks perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Hendra Rahardja, meskipun konsep NCB *asset forfeiture* tidak disebutkan secara khusus. Di mana inti narasi kasusnya yakni Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA), namun dalam kenyataannya tidak dapat menjamin kelancaran proses ekstradisi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset Hendra

⁹ Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (February 17, 2021): 49–63, <https://doi.org/10.55357/IS.V2I1.77>.

Rahardja yang tersebar di Australia dan Hongkong tidak serta merta dapat dikembalikan. Pengembalian aset-aset Hendra Rahardja dilakukan melalui proses yang panjang dan akhirnya Pemerintah Indonesia menerima lebih dari AUD 642.000.¹⁰ Dalam proses pengembalian aset-aset Hendra Rahardja, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Tim Terpadu dibentuk terakhir berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Upaya Indonesia dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi seperti yang telah diimplementasikan dalam beberapa contoh kasus di atas masih memberikan hukuman ppidanaan terhadap pelakunya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindak pidana korupsi saat ini juga masih menggunakan metode penyitaan dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, tindakan yang dilakukan masih belum menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di negeri ini.

Pentingnya perampasan aset tindak pidana sebagai upaya untuk menekan tingkat kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui ppidanaan, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-*

¹⁰ Irsyad Zamhier Tuahuns, "Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsidi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Ppidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 7, 2021): 208–20, <https://doi.org/10.30596/DLL.V6I1.5556>.

¹¹ Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id>.

Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Permasalahan pengembalian aset (*asset recovery*) bagi negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, hendaknya mendapat perhatian serius karena akan mengganggu stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, bahkan telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.¹² Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu *Civil law* dan *Common law*, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Romli Atmasasmita menyebutkan implikasi yuridis tersebut bahwa terlihat adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri yang dalam ketentuan Pasal 20 Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003.¹³

Perampasan aset hasil kejahatan tanpa pemidanaan merupakan perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan. Instrumen ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003.¹⁴ Negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa pemidanaan. Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture*

¹² Press Briefing on UNCAC, hlm. 1(<http://www.un.org/News/docs/2003>)

¹³ Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 101–32, <https://doi.org/10.25216/JHP.4.1.2015.101-132>.

¹⁴ Eddy Omar Sharif Hiarij, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (May 2, 2019): 112–25, <https://doi.org/10.22146/JMH.43968>.

(*NCB asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat.¹⁵ Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirumuskannya beberapa aspek berkaitan dengan perampasan aset, bahwa perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, tidak tergantung kepada pembuktian tentang bersalah atau tidaknya pemilik yang menguasai aset, perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, tidak menghilangkan kewenangan penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidananya, begitu juga sebaliknya. Perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, memberikan peluang kepada negara untuk mengamankan, mengelola, dan menjaga nilai aset agar tidak rusak atau berkurang, sehingga melalui penerapan kebijakan perampasan aset tanpa melalui pidana ini, upaya pengembalian kerugian keuangan negara akan lebih efektif.¹⁶

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjelaskan bahwa usaha pengembalian aset negara yang telah dicuri koruptor sangat sulit untuk dilakukan, sebab tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya telah membudaya namun juga telah melembaga. Beberapa pemain tindak pidana korupsi mempunyai jalan yang sulit dijangkau dan cukup luas dalam menyembunyikan ataupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) dari

¹⁵ Selviria Selviria and Isma Nurillah, "Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture," *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (January 25, 2021): 41–55, <https://doi.org/10.28946/SC.V27I2.1037>.

¹⁶ Muhammad Yunus, "*Merampas Aset Koruptor. Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesi.*" PT: Buku Kompas: 2013, hlm. 255

hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pengembalian aset merupakan isu pokok sebab pencurian aset negara pada negara-negara yang sedang berkembang, dilakukan oleh pelaku yang telah berkuasa di negara yang bersangkutan, hal tersebut merupakan masalah yang cukup serius. Pada negara Indonesia, korupsi telah membuat kerugian besar dari keuangan negara. untuk mengembalikan aset-aset yang telah dicuri, salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara.

Secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan.
- 2) Mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata.
- 3) Terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

Hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana aset korupsi yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara dengan berbagai cara, baik melalui proses peradilan dan perampasan aset tanpa melalui pemidanaan. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan dapat dilakukan perampasan aset koruptor. Alasannya, pertama aset koruptor akan berguna untuk pembangunan Indonesia pada umumnya dan untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Akibat tindak pidana korupsi maka mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati hak-haknya

dan bahkan mengakibatkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Kedua, dengan adanya perampasan aset Koruptor ditinjau dari segi yuridis akan menempatkan pemerintah dimata warga negara bahwa telah melaksanakan penegakan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*) dan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum (*equality of law*) dimana tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan,¹⁷ sehingga masyarakat akan menilai bahwa pejabat dan masyarakat biasa pun tak kebal hukum dan diperlakukan sama di depan hukum.

Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana tanpa memberikan pembedaan terhadap pelakunya merupakan langkah reaktif sekaligus antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah larinya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan, maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut.

¹⁷ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020)359–72, <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I3.359-372>.

RUU Perampasan Aset hingga saat ini juga belum kunjung disahkan oleh pemerintah. Selain itu, putusan tentang perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB *aset forfeiture* hingga saat ini memang belum ada yang terkait dengan kasus korupsi. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya penelitian terkait perspektif kebijakan atau strategi dalam perampasan aset tanpa melalui pemidanaan atau NCB *aset forfeiture* dalam pengusutan atau penyidikan kasus korupsi guna membantu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cepat akibat tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian tesis dengan judul **“Perspektif Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan di Indonesia.”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan dalam RUU Perampasan Aset ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini mempunyai subtanasi ilmu hukum pidana, dengan objek

penelitiannya adalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis regulasi RUU Perampasan Aset dalam kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi dan menjadi referensi oleh negara lain.

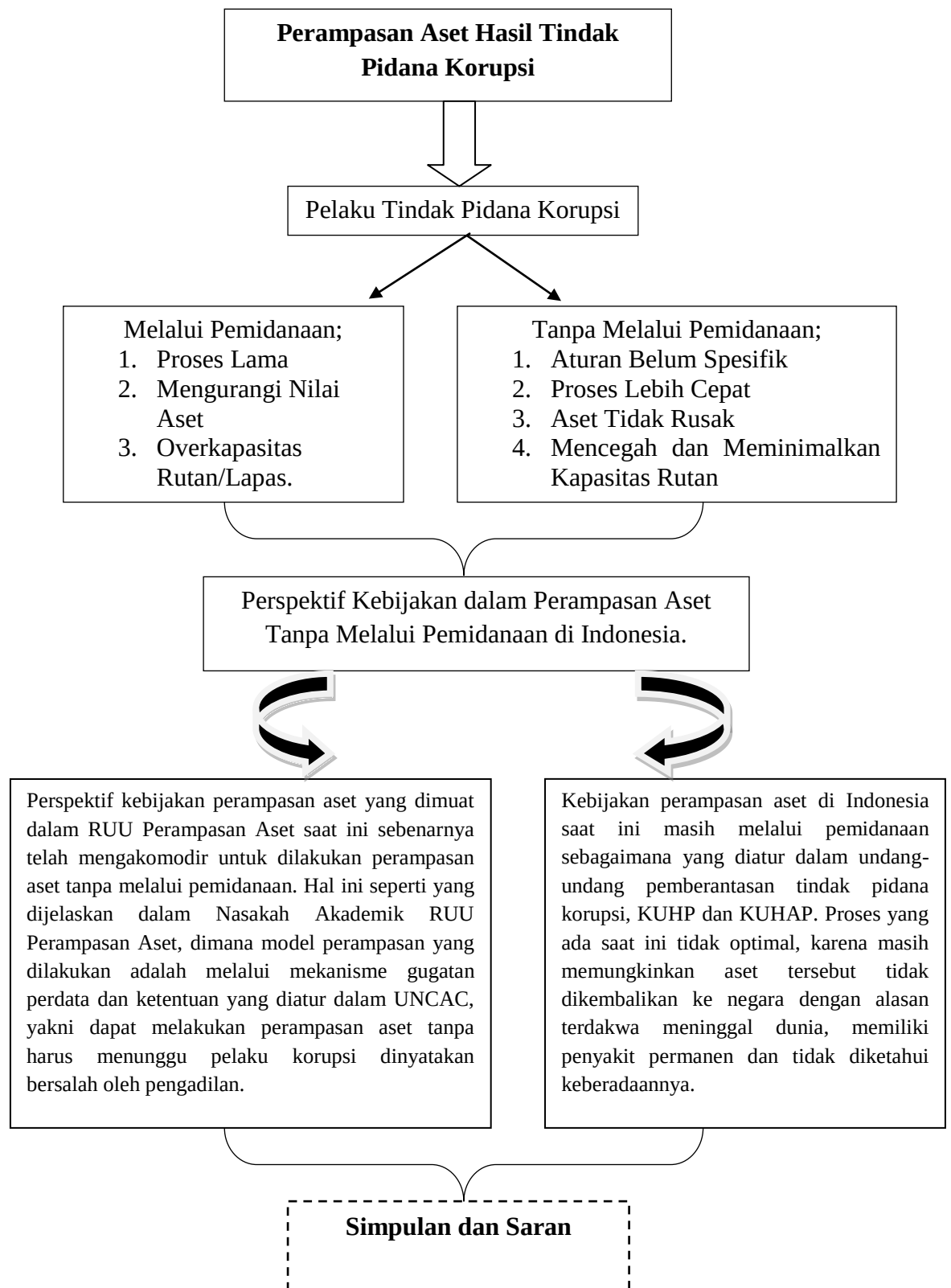
- b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penegak hukum di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini, guna terkait perlindungan hak asasi manusia serta perlindungan generasi-generasi bangsa.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Kerangka Teoritis dan/atau Konsep Hukum

a. Konsep Hukum Mengenai Perampasan Aset

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengembalian secara paksa aset properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana.¹⁸ Ada tiga cara dalam *asset forfeiture* yang berkembang dinegara *common law* khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana, sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

Sedangkan *Administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang meletakkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset tersebut dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum tuntas. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan memberikan keuntungan untuk negara.

Menurut Purwaning M. Yanuar, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah:

“Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi

¹⁸ Marni Usman, “Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Ke Indonesia 1 Oleh: Marni Usman 2,” *LEX CRIMEN*, vol. 8, January 7, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27025>.

melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu, konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.”¹⁹

Perampasan aset tanpa melalui pemidanaan adalah sebuah konsep yang mendasar dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang memberikan kerugian pada negara hingga aspek ekonomi, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari tindak kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepabean dan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang.

Menurut David Scoott Romantz, secara prinsip internasional terdapat dua jenis perampasan yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* (perampasan pidana) merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual).²⁰ Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.

¹⁹ Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, Disertasi Doktor, Universitas Andalas, 2016., hlm. 112 Lihat juga Purwaning M. Yanuar, Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 206

²⁰ Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (August 4, 2016): 17–30, <https://doi.org/10.22212/JNH.V6I1.244>.

Pencemaran ini disandarkan pada “*taint doctrine*” yang mana sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana. Sementara perampasan *in rem* dikenal dengan berbagai macam istilah seperti *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan NCB *asset forfeiture*. Intinya adalah gugatan yang diajukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada *taint doctrine*, yaitu doktrin yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu dan tidak terhadap seorang individu.²¹

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr, model *civil forfeiture* signifikan untuk diterapkan di Indonesia, sebab *civil forfeiture* memakai pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana.²² Terlebih dalam *civil forfeiture*, gugatan ditujukan pada aset bukan pada tersangka atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui peradilan. Terlihat bahwa metode ini yang kemudian diterapkan dan dikenal dengan istilah lain yakni *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) atau dalam bahasa Indonesia “perampasan aset tanpa pemidanaan.”

²¹ David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390.

²² , Hari Purwadi Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (February 1, 2018): 109, <https://doi.org/10.20961/HPE.V5I1.18352>.

Menurut Muhammad Yusuf, *NCB asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan, tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana.²³ Artinya, perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. *NCB asset forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem *common law*, dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu:²⁴

- 1) *Ordinary common law forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana. *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan *in personam*, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan bersifat pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan.
- 2) *Statutory forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang. *Statutory forfeiture* merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan. Konsepnya yang bersalah adalah properti bukan orang.

²³ July Wiarti, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)," *UIR Law Review* 01 (2017): 101, <http://www.>

²⁴ Tofik Yanuar Chandra Heri Joko Saputro, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273–90, <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V5I2.1033>.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni:²⁵

- 1) Perampasan Pidana
Perampasan ini telah umum dikenal dalam bentuk penyitaan atas barang tertentu dan apabila ternyata barang tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barang itu disita untuk negara.
- 2) Perampasan Administrasi
Perampasan ini bersifat kontra, yaitu eksekutif (pemerintah) diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat segera merampas barang tertentu tanpa melalui persidangan. Misalnya tindakan kepabeanan dan bea cukai.
- 3) Perampasan Perdata
Perampasan perdata dahulunya dikenal sebagai perampasan terhadap barang-barang yang tidak bertujuan karena perang, serta perampasan terhadap barang-barang yang “yatim piatu” (*weiskamer*).

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*), yang juga disebut sebagai “Perampasan Perdata”, Perampasan *In Rem*, atau Perampasan Obyek dalam beberapa yurisdiksi merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan tidak terhadap seorang individu.²⁶ Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib diterapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta benda tersebut.

²⁵ Satriawan Sulaksono, Kejaksaan Negeri, and Surakarta Supanto, “Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (April 9, 2019): 107–19, <https://doi.org/10.20961/HPE.V7I1.29202>.

²⁶ Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, and Dr. Marlina, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 9, no. 1 (August 15, 2021): 19–30, <https://doi.org/10.36987/JIAD.V9I1.2011>.

b. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal dalam pencegahan korupsi, yang dalam pandangan Marc Ancel kebijakan kriminal merupakan *rational organization of the control of crime by society*.²⁷ Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*. Merujuk dari kedua argumentasi tersebut, kebijakan kriminal sesungguhnya bertalian erat dengan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sebagai rekasi masyarakat atas kejahatan. Dalam konteks itu, Hoefnagels menyebut *criminal policy* sebagai *a policy of designating human behavior as crime* dan *the science of crime prevention*.²⁸ Jadi, kebijakan kriminal menyangkut pula kebijakan yang mengarah pada perilaku orang sebagai kejahatan dan sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.

Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu sarana penal (penerapan hukum pidana) dan sarana non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua sarana ini diisyaratkan dalam diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya

²⁷ Ancel, Marc. (1965). *Social Deffence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (With Forward by Leon Radzinowicz-Translated by J. Wilson). Routledge & Kegan Paul. London.

²⁸ Hoefnagels, G. Peter. (1969) *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*. Springer Bussines Media. Deventer Holand.

persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.²⁹

Kebijakan kriminal seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*).³⁰ Pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum termasuk dalam sarana penal kebijakan kriminal dan pembinaan/penyembuhan masyarakat termasuk dalam sarana non penal.

1) Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal

Penderitaan yang diterapkan kepada si pelanggar suatu peraturan apabila sanksi diorganisasikan oleh masyarakat terlaksana melalui suatu pencabutan hak-hak pemilikan-kehidupan, kesehatan, kebebasan atau harta kekayaan.³¹ Kebijakan kriminal dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).³² Fungsionalisasi atau operasionalnya penegakan hukum melalui beberapa tahap:

- a) Formulasi (kebijakan legislatif)
- b) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)
- c) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

²⁹ Beby Suryani Fithri, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 69–89.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 51

³¹ Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni :Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – deskriptif*, (Bandung, Rimdi Press), hlm. 16

³² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Kencana Prenada Media).

Adanya tahap formulasi maka kebijakan kriminal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari kebijakan kriminal.³³ Tahap formulasi sangat mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi. Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: peraturan-peraturan hukum pidana, dan sanksinya; suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).³⁴

Untuk mengatasi masalah sentral dalam hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan kaidah terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik material maupun spiritual atasarganya.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan kelampauan beban tugas (*overbelasting*).³⁵

Hukum pidana memiliki dua segi yakni hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dan orang seorang terhadap kejahatan dan penjahat serta melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar jadi menjamin hak-hak dan kepentingan yang

³³ *Ibid.*

³⁴ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 14.

³⁵ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura), hlm. 40

sah dari warga masyarakat. Kebijakan strategis dalam politik kriminal adalah pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.³⁶

Menurut Alldridge, Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*).³⁷ Artinya, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Dari teori kebijakan kriminal juga dapat kita lihat bahwa untuk pencegahan tindak pidana korupsi dapat kita lakukan dengan cara *prevention without punishment* atau pencegahan tanpa pidana, sehingga cukup dirampas harta kekayaan hasil korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tanpa melalui pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2) Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Non-Penal

Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain di luar hukum pidana (non-penal). Upaya-Upaya non-penal tersebut melalui

³⁶ Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung:Aura), hlm. 82.

³⁷ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115–30, <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V3I1.158>.

kebijakan politik (*political policy*), Ekonomi (*economical policy*), dan sosial budaya (*social-cultural policy*).³⁸

Kebijakan Kriminal melalui sarana non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama kebijakan kriminal melalui sarana non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.³⁹ Pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai “*Crime trends and Crime prevention strategic.*”

Penyebab utama dari kejahatan di berbagai negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan buta huruf (kebodohan) di antara golongan besar penduduk; *the main causes of crime in many countries are sosial inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population.*⁴⁰

Crime Trends and Crime Prevention Strategies, antara lain:⁴¹

- a) Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua orang (*the crime impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b) Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime*);
- c) Penyebab utama banyaknya terjadi kejahatan di berbagai negara adalah disebabkan oleh ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi

³⁸ Eddy Rifai, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 16

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit.* hlm. 42

⁴⁰ Dodik Prihatin, “Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi,” *Universitas Jember, Digital Repository*, 2015.

⁴¹ Ibid.

nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara sebagian besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standar of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*).

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.⁴² Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.
- b. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
- c. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.
- e. Tanpa Pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya dapat dirampas oleh negara tanpa orang tersebut dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 37.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian tesis tentang perspektif kebijakan dalam perampasan aset tanpa melalui pemidanaan. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.⁴³ Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

b. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan

⁴³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 82.

dengan perspektif kebijakan dalam perampasan aset tanpa melalui pemidanaan data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.⁴⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.⁴⁵ Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁴ Ediwarman. 2015. Monogrof Metodologi Penelitian Hukum. Medan: PT. Sofmedia, hlm. 30.

⁴⁵ Ibid.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.⁴⁶

3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| b. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Nasional/LBHN
Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| | : _____ ⁺ |

Jumlah: 3 orang

⁴⁶ *Ibid.*

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.⁴⁷
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.⁴⁸

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.⁴⁹
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.⁵⁰
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.⁵¹

⁴⁷ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

⁴⁸ Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, hlm. 5.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

4) Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.⁵²

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

⁵² *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan

1. Jenis Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dirampas

Pengertian aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang memiliki nilai tukar, modal; kekayaan. Yang dimaksud dengan aset adalah komoditas / benda atau komoditas/benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar.⁵³ Aset adalah komoditas atau objek (konsep hukum) yang terdiri dari properti dan hewan nyata. Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi : pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.⁵⁴

Pengertian perampasan aset merupakan gabungan dari perampasan dan aset. Apabila digabung maka definisi perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan aset merupakan suatu

⁵³ Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 216-236.

⁵⁴ Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 10(3), 151-165.

perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Istilah aset menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 undang-undang tindak pidana pencucian uang aset disebut juga sebagai harta kekayaan, dimana harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang berwenang untuk menyita aset bukanlah hakim, melainkan penyidik. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa penyitaan dan perampasan itu berbeda, dimana pengertian penyitaan terdapat dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Sedangkan perampasan diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a undang-undang tindak pidana korupsi yang menyatakan “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Pembagian jenis perampasan aset secara internasional terdapat 2 jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana yaitu, perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture* atau *in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

Aset tindak pidana yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHAP adalah aset yang diperoleh atau diduga dari hasil tindak pidana, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Terkait jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain jenis perampasan aset tindak pidana tersebut, mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah

⁵⁵ Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012), hlm. 169.

maka aset tersebut juga dapat dirampas. Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:⁵⁶

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- d. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan perampasan aset dirampas, maka permohonan perampasan aset menjadi gugur.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, hlm 172.

⁵⁷ Ibid, hlm 170.

2. Subjek Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan

Pengaturan dalam KUHAP belum ada ketentuan hukum acara NCB *Asset Forfeiture*. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengakui aset atau harta sebagai subjek hukum perdata yang dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban perdata. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah orang. Subekti dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam Hukum Perdata, orang (*person*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Tidak diakuiinya aset sebagai subjek dalam hukum perdata di Indonesia menghambat pengajuan gugatan perdata (*in rem*) terhadap aset yang diduga kuat hasil tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam NCB *asset forfeiture*.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro⁵⁸ dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan dalam perspektif KUHP, subjek hukum pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini dijelaskan dalam perumusan-perumusan dalam tindak pidana pada KUHP yang memperlihatkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek suatu tindak pidana, juga dapat dilihat dari wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Gugatan terhadap aset dalam perampasan aset tanpa melalui pemidanaan sekilas mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur peran Jaksa

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refilka Aditama, hlm. 59.

yang dapat bertindak baik dalam atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Namun peran Jaksa Pengacara Negara dalam persoalan perampasan aset tanpa pemidanaan NCB *asset forfeiture* masih menggunakan hukum acara perdata murni. Sehingga dalam hal ini aset masih diperlakukan sebagai objek sengketa berbeda dengan mekanisme NCB *asset forfeiture* yang menganggap aset sebagai suatu subjek yang dapat digugat.

Subjek perampasan aset tanpa melalui pemidanaan atau NCB *asset forfeiture* adalah para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas suatu harta benda dari tindakan tersebut. Subjek dari perampasan aset ini adalah pihak yang menguasai aset yang akan dimintakan perampasan. Pihak yang menguasai itu bisa saja pelaku, keluarga, ahli waris, atau bahkan pihak ketiga seperti kreditur atau pihak lain yang memiliki hak atas aset yang dimohonkan untuk disita. Sehingga pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus ada penyampaian kepada para pihak atau siapa yang bertanggung jawab atas harta benda itu. Selain itu, perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa akan dilakukan tindakan NCB *asset forfeiture*. Ini dimaksudkan supaya apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan.⁵⁹

⁵⁹ Ramelan (Penys.), Op.Cit. hlm 65.

3. Ruang Lingkup Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB *forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara penganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat. Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dimasa mendatang dapat diatur dalam undang-undang perampasan aset dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan UNCAC, yang memungkinkan penerapan pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan demi terwujudnya prinsip *follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁰

Ruang lingkup perampasan aset tanpa melalui pemidanaan terdiri dari:

a. Penelusuran Aset

Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam pelaksanaanya penyidik atau penuntut umum diberi wewenang meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi atau instansi pemerintah guna untuk melakukan penelusuran aset.⁶¹

b. Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Kewenangan dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan aset ini dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶²

⁶⁰ Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

⁶¹ Ramelan (Penys.), Op.Cit, hlm. 65.

⁶² *Ibid.* hlm 171-172.

- 1) Diperolehnya dugaan yang kuat terkait asal-usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik dan penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- 2) Pemblokiran dapat disertai juga dengan tindakan penyitaan. Dimana yang berwenang, segera dan wajib melakukan pemblokiran adalah lembaga yang telah menerima perintah pemblokiran.
- 3) Dilakukan secara tertulis dan menyatakan secara jelas terkait dengan:
 - a) Nama dan jabatan penyidik dan penuntut umum.
 - b) Jenis, bentuk atau keterangan lain terkait dengan aset yang akan dikenakan pemblokiran.
 - c) Alasan pemblokiran.
 - d) Tempat aset benda.
- 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
- 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beriktikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
- 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perampasan Aset

NCB *asset forfeiture* mengatur ketentuan tentang perampasan aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas.⁶³ Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:⁶⁴

- 1) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- 2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- 3) Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- 4) Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

d. Permohonan Perampasan Aset

Hal ini dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Permohonan perampasan aset ini diajukan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara.⁶⁵

e. Tata Cara Pemanggilan

Tatacara Pemanggilan diantaranya:⁶⁶

⁶³ *Ibid.*, hlm. 170.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 172.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

- 1) Pihak yang keberatan terhadap perampasan aset mengajukan permohonan ke pengadilan negeri;
- 2) Panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan;
- 3) Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak;
- 4) Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir;
- 5) Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara;
- 6) Dalam hal korporasi menjadi pihak, maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi;
- 7) Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan;
- 8) Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan;

- 9) Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

f. Wewenang Mengadili

Pengadilan negeri yang berwenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset.⁶⁷ Namun, jika ada daerah yang tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk memeriksa suatu permohonan perampasan aset, maka atas usul kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. Apabila aset yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri, namun telah memenuhi syarat sebagai objek perampasan aset, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa.

g. Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

- 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut;
- 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan;
- 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal-usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada;
- 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya;
- 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perampasan aset.

h. Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan perampasan aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.⁶⁸

i. Pengelolaan Aset

Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Aset (LPA) yang bertanggung jawab kepada menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset oleh LPA diatur dengan peraturan menteri.⁶⁹

j. Tata Cara Pengelolaan Aset

Lembaga Pengelola Aset (LPA) bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai aset. Dalam melakukan penyimpanan, pengamanan,

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

⁶⁹ *Ibid.*

dan pemeliharaan aset, LPA dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan aset.⁷⁰

k. Ganti Rugi dan/atau Kompensasi

Individu dan/atau badan hukum yang dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran atau penyitaan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi.⁷¹

l. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Aset tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada ketua pengadilan negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas aset.⁷²

m. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.⁷³

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 179.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm 180.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 181.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas:⁷⁴

1. Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan pemerintah; atau
2. Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

Konsep perampasan aset tanpa melalui pemidanaan menurut Sudarto dan Hari Purwadi adalah cara yang sederhana dan tepat dalam melakukan perampasan aset tanpa melalui pemidanaan, dimana pada awal awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian yakni mellaui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan lalu melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.

Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan

⁷⁴ *Ibid.*

ke pengadilan dan membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa dialah pemilik harta tersebut dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut.⁷⁵

Selanjutnya, menurut Nanda Narendara Putra, konsep NCB *asset forfeiture* yang nantinya akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan untuk dilakukan, diantaranya:⁷⁶

- a. Yang melakukan kejahatan telah meninggal yakni mengalami kematian dengan sendirinya, sehingga menghentikan proses peradilan pidana;
- b. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri, hal ini tentu menyebabkan proses pidana menjadi terhambat dan pelaku berstatus buronan meski dapat diadili secara *in absentia*, namun tidak dapat dieksekusi;
- c. Sulit untuk menyentuh pelaku kerana terdapat kekebalan yang sangat kuat dalam dirinya;
- d. Pelanggar tidak dikenal namaun asetnya juga tidak diteumakan;
- e. Harta kekayaan yang berikaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dapat dituntut dengan tuntutan pidana, namun ada faktanya bahwa harta tersebut tercemar atau terindikasi hasil tindak pidana korupsi;
- f. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada bukti yang cukup.

B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan Di Indonesia

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.”

⁷⁵ Sudarto dan Hari Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol V No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 112.

⁷⁶ Nanda Narendara Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal”, *Hukumonline.com*, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untukburu-aset-pelaku-investasi-ilega>

Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga membutuhkan aturan hukum apabila negara akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut. Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak miliki itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Dasar hukum dalam penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan atau NCB *asset forfeiture* ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan seluruh negara pihak mempertimbangkan dalam hal mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset tanpa melalui pemidanaan dimungkinkan dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan keberadaan pelaku tindak pidana.

UNCAC yang telah disepakati oleh anggota negara pihak menganggap bahwa korupsi adalah kejahatan yang serius serta mengancam stabilitas keuangan dan perekonomian negara suatu bangsa. Meski demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah lebih dulu mengatur tindakan pencegahan maupun penindakan tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara, seperti tindak pidana korupsi. Banyak dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan perampasan aset para pelaku korupsi. Oleh karena itu, seharusnya setiap APH tidak perlu ragu untuk menerapkan konsep NCB *asset forfeiture* di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap keuangan negara sehingga pengembalian

aset negara sudah seharusnya menjadi fokus utama selain fokus terhadap pemidanaan bagi pelaku. Berikut disajikan dalam bentuk tabel mengenai tindakan perampasan aset dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

Tabel 1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perampasan Aset di Indonesia

No	Nama Peraturan	Keberlakuan	Ruang Lingkup
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Berlaku	Peraturan di Bidang Korupsi
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Berlaku	Peraturan di Bidang Pencucian Uang
	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.	Belum diberlakukan	
	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Berlaku	
	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.	Berlaku	
3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Berlaku	Peraturan di Bidang Keuangan Negara

4	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Berlaku	Peraturan di Bidang Hukum Acara (Pidana maupun Perdata)
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Berlaku	
	Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)	Berlaku	
	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Berlaku	
5	<i>United Nations Convention against Corruption</i> , 2003 (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.	Berlaku	Konvensi Internasional

Selain peraturan yang terdapat pada tabel di atas, terdapat beberapa perjanjian multilateral dan konvensi PBB yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat dengan negara yang lain untuk melakukan perampasan, pembangunan aset, bantuan hukum, dan kompensasi korban, Berikut beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang terdapat unsur ketentuan mengatur tentang perampasan aset:⁷⁷

1. Konvensi PBB melawan *Trafficking* Gelap Narkotika dan Obat-obatan Psikotropika (*United Nations Convention against the Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances /Vienna Convention*) pada tahun 1988;
2. Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime /UNTOC*) pada tahun 2000;
3. Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian, pencarian, perampasan dan Peristiwa Penerimaan dari Kejahatan dan Pembiayaan terhadap Terorisme (*Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and*

⁷⁷ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for NonConviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank. Hlm .18.

Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism) pada tahun 2005;

4. Dewan Eropa, Konvensi Pencucian, Cari, perampasan dan Peristiwa dari Penerimaan dari Kejahatan (*Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*) pada tahun 1990; Strasbourg Convention.
5. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Konvensi Melawan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis (*Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) Pada tahun 1997.

C. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pidanaan di Beberapa Negara

1. Filipina

Penerapan perampasan aset tanpa pidanaan atau NCB *asset forfeiture* terhadap aset hasil tindak pidana korupsi secara umum pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata in rem untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Jika berdasarkan permintaan melalui mekanisme perdata tersebut ditemukan bahwa aset yang diperoleh merupakan hasil kejahatan, maka pengadilan dapat menjatuhkan perintah perampasan aset. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi para pihak ketiga yang mempunyai hak atau kepentingan terhadap aset tersebut.⁷⁸

Negara Filipina dalam menerapkan NBC *asset forfeiture* memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:⁷⁹

- a. Uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding, dimana ketentuan ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang memperbolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama.
- b. Nilai yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dilaporkan *covered transaction*, sebesar minimal US\$ 9.200. Hal ini tentunya menimbulkan beberapa dampak, apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan

⁷⁸ Jeffrey Simser. 2006. *The Significance of Money Laundering: the Example of the Philipines*. 9 (3) *Journal of Money Laundering*, hlm. 297.

⁷⁹ *Ibid*.

- bahkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang sudah jelas dan pasti. Persyaratan untuk mengajukan NBC *asset forfeiture* tidak bisa dipenuhi.
- c. Apabila penerapan NBC *asset forfeiture* dalam kasus pencucian uang, harus dilaporkan dengan institusi *intermediary*. Apabila Anti *Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus NCB *Asset Forfeiture*, maka AMLC akan memotivasi para pelaku pencuci uang untuk memilih bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan, dan hal lain yang tidak membutuhkan *financial intermediary*. Sebab di Filipina hanya uang yang bisa menjadi subjek NCB *Asset Forfeiture*.

Waktu yang dibutuhkan untuk membekukan aset adalah maksimal 20 (dua puluh) hari, AMCL dapat mengajukan mosi sepihak, tetapi dengan syarat menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut berkaitan dengan kejahatan asal (*predicate crime*). Aturan terkait dengan pelaksanaan NBC *Asset Forfeiture* di Filipina diatur dalam *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture* tahun 2005.⁸⁰ Dengan diberlakukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat, aset yang terkait dan dasar diberlakukannya perampasan aset. Tergugat (responden) mempunyai tentang waktu selama 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan dan apabila melewati batas waktu tersebut maka akan dijatuhkan keputusan sepihak dari pengadilan. Pada awal diajukan tuntutan, para hakim harus menjatuhkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya dan diproses dalam proses peradilan berikutnya.

Aset yang berada diluar negeri pada kasus korupsi yang paling terkenal adalah pengembalian harta kekayaan dari mantan Presiden Filipina yakni Ferdinand Marcos di Swiss. Pemerintah Filipina mengajukan permohonan dengan Bank di Swiss untuk membekukan seluruh rekening yang berhubungan dengan Ferdinand Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respon positif dan dana sebesar US\$

⁸⁰ *Ibid.*

658.175.373,60 ditransfer ke rekening pihak ketiga, dan selanjutnya dikembalikan kepada pemerintah Filipina untuk diambil alih. Istri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lain yang memiliki kepentingan atas-aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan *NCB Asset Forfeiture*, namun hal tersebut gagal. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan Filipina kembali menegaskan peraturan yang telah berlaku di Filipina yaitu proses peradilan *NCB Asset Forfeiture* adalah *in rem* perdata.⁸¹

2. Swiss

Negara Swiss menggunakan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan metode tanpa melalui pidanaaan. Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa melalui pidanaaan di Swiss diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 *the Criminal code of Switzerland*. Pasal 70 ayat (1) *the Criminal code of Switzerland* tahun 2019 mengatur bahwa hakim akan memerintahkan perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana atau yang ditujukan untuk mengajak atau memberikan hadiah kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa harta yang dirampas tersebut tidak harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan dalam rangka memulihkan hak-haknya.⁸² Swiss menerapkan standar pembuktian kriminal pada semua kasus-kasus perampasan aset. Hal ini berbeda dengan penerapan pembuktian di negara-negara *common law* yang lebih menggunakan mekanisme pembuktian *civil balance probabilities* atau pembuktian terbalik secara terbatas.

⁸¹ Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media, hlm 152.

⁸² Theredore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for NonConviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, hlm 112.

Sebelum aset hasil tindak pidana dirampas, proses penuntutan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, aset diartikan secara luas yaitu dapat berupa objek atau nilai atau segala keuntungan ekonomis yang dapat diperkirakan baik dalam kenaikan aset ataupun penurunan hutang. Seluruh aset yang didapat dari hasil tindak pidana asal sepanjang tercantum dalam *the criminal code of Switzerland*. Aset tersebut harus merupakan hasil langsung dari tindak pidana atau aset yang telah dibeli dari hasil tindak pidana.⁸³

Agar dapat melakukan perampasan aset, *the Swiss Criminal Justice Authority* harus dapat memiliki kewenangan yurisdiksi dalam menuntut suatu tindak pidana. Yurisdiksi *the Swiss Criminal Justice Authority* ditentukan saat tindak pidana dilakukan sebagian atau seluruhnya di wilayah teritorial Swiss atau apabila pelaku tindak pidana atau korban merupakan warga negara Swiss. Perampasan aset merupakan standar *in rem* dan oleh karena itu perampasan aset dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan pemilik aset sebenarnya sekalipun pemilik aset tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana.

Apabila aset telah dialihkan kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat terkena perampasan atau diperintahkan untuk membayar sejumlah kompensasi kecuali jika pihak ketiga tersebut memperoleh asetnya tanpa mengetahui fakta-fakta yang dapat menjustifikasi perampasan aset tersebut atau selama pihak ketiga telah membayar nilai yang cukup. Tidak ada *NCB Asset Forfeiture* berdasarkan hukum perdata dimana penuntut akan bertindak seperti warga sipil dan

⁸³ *Ibid.*

mengajukan gugatan terhadap suatu aset. Hal ini dikarenakan untuk dilakukannya NCB *Asset Forfeiture* wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam *the criminal code of Switzerland*.⁸⁴

Negara Swiss memiliki persyaratan untuk menyita suatu aset, yakni sebagai berikut:

- 1) Korban bertempat tinggal di Swiss dan aset harus dikembalikan kepada korban;
- 2) Suatu otoritas yang menyatakan haknya atas aset tersebut;
- 3) Seseorang yang tidak terlibat dalam tindak pidana dan gugatannya tidak dijamin oleh negara yang meminta menunjukkan bahwa orang tersebut telah mendapatkan hak atas aset tersebut dengan itikad baik di Swiss atau jika orang tersebut tinggal di Swiss, di negara asing atau;
- 4) Aset diperlukan dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Swiss atau mungkin karena sifatnya tunduk pada perampasan di Swiss.

Berkaitan dengan kerja sama internasional dalam perkara pidana, tentu berpedoman pada prinsip timbal balik, kriminalitas ganda, spesialisasi dan proporsionalitas dalam pemenuhan setiap permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA). Dalam pelaksanaannya, operasional MLA mengacu pada tiga rezim, yaitu konvensi internasional, perjanjian bilateral, dan hukum domestik.⁸⁵ Prosedur MLA untuk NCB *Asset Forfeiture* diatur dalam *the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMAC)*.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mackbon, V. D. (2020). *Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Berdasarkan IMAC ini, maka otoritas yang berwenang di Swiss dan atas permintaan dari otoritas asing dapat menyerahkan untuk mengembalikan aset yang disita kepada pihak ketiga yang berhak dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan asing.⁸⁶ Aset yang dapat diserahkan adalah aset-aset dari hasil tindak pidana, nilai penggantian atas aset-aset tersebut atau aset-aset yang memberikan kontribusi dalam tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tidak ada persyaratan bahwa untuk pengembalian aset tersebut, pemilik aset tersebut akhirnya dipidana di negara yang meminta bantuan atau dimanapun. Sistem perampasan menurut hukum pidana Swiss tidak memerlukan adanya penuntutan terlebih dahulu untuk menyita hasil tindak pidana.

Negara Swiss juga tidak mensyaratkan adanya penuntutan kepada negara asing yang meminta MLA dalam rangka merampas aset yang berada di Swiss. Akan tetapi, kerja sama yuridis berkaitan dengan pidana hanya dapat diberikan pada negara pemohon yang sedang menangani prosedur pidana. Artinya, harus ada putusan terlebih dahulu, namun minimal telah ada proses investigasi kriminal yang sedang berlangsung. Kerja sama yuridis perihal pidana tidak dapat digunakan untuk kasus-kasus perdata.

3. Kolombia

Kebijakan di Kolombia memberikan kewenangan kepada para penegak hukum yang mempunyai dua metode perampasan aset, yakni dengan cara *conviction based* (tuntutan pidana terlebih dahulu) ataupun dengan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa tuntutan pidana). Hal ini tentu

⁸⁶ Sabar, A. L. D. Y. (2019). Penanganan Korupsi di Indonesia Pasca Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(3).

memberikan undang-undang perampasan paling luas di Amerika Latin dan ketentuan umum tentang perampasan atas tindak pidana yang telah ada di Negara Kolombia sejak tahun 1930. Sejak saat itu Kolombia terus memperbaiki beberapa ketentuan umum sebagai dasar tentang perampasan khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 1996, secara resmi Kolombia menambahkan NCB *asset forfeiture* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 333 tahun 1996 tentang perampasan yang memungkinkan para penegak hukum untuk dapat merampas atas kepemilikan aset yang terhubung oleh suatu kegiatan kriminal. Namun dalam hal pelaksanaannya NCB *asset forfeiture* di Kolombia merupakan prosedur administratif dan proses yang multistap, rumit dan panjang. Di satu sisi, beberapa aspek dari proses NCB *asset forfeiture* harus melalui melalui proses pengadilan, di sisi lain, ada aspek lain dari NCB *asset forfeiture* yang harus didelegasikan kepada lembaga administratif yang lebih efisien dan fleksibel.

Pada tahun 2022, pemerintah Kolombia merevisi untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 333 Tahun 1996 tentang perampasan dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat dalam proses perampasan dan secara resmi pemerintahan Kolombia menggunakan Undang-Undang Nomor 793 Tahun 2002 tentang perampasan. Pada tahun yang sama juga, pengaturan undang-undang dalam NCB *asset forfeiture* yang harus didelegasikan kepada lembaga administratif, diatur dalam Undang-Undang 785 Tahun 2022 tentang ketentuan yang berkaitan dengan administrasi yang disita oleh penegak hukum.⁸⁷

⁸⁷ Muhammad Yusuf. 2013. Op. Cit, hlm 152.

Berikut ini adalah bagian dari proses NCB *asset forfeiture* di mana prosedur administratif harus digunakan dan beberapa tanggung jawab dari lembaga administratif yang ditunjuk adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Melakukan pendaftaran aset yang akan disita. Sering kali prosedur pendaftaran aset yang detail untuk beberapa kategori seperti *real estate*, pesawat udara dan kendaraan dapat menjadi kendala dalam menerapkan penyitaan secara umum dan penjualan aset yang disita. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan oleh lembaga administratif yang ditunjuk agar lebih efektif dan efisien.
- b. Penyelesaian sengketa dengan bukan pemegang hak milik (*non title holders*). Lembaga administratif dapat membantu proses penyelesaian dengan tenant, penyewa atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang tidak memegang hak milik atas properti yang disita atau dirampas. Di beberapa yurisdiksi, proses penyitaan, dan pengembalian aset yang disewa memerlukan waktu bertahun-tahun dikarenakan adanya persengketaan tersebut.
- c. Menetapkan pedoman rencana pra penyitaan. Pedoman rencana pra penyitaan berisi informasi-informasi antara lain properti apa yang akan disita, waktu dan metode penyitaan, persyaratan-persyaratan petugas yang akan melakukan penyitaan, biaya, dan manfaat penyitaan.
- d. Pengelolaan aset yang disita. Lembaga administratif yang ditunjuk untuk menerima aset sitaan dapat ditugaskan untuk bertanggung jawab mengelola aset yang disita sampai dengan perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengadministrasikan, memelihara, dan menjaga nilai ekonomis dari aset yang disita.
- e. Menetapkan peraturan terkait dengan penggunaan sementara aset yang disita. Lembaga administratif seharusnya tidak diizinkan untuk menggunakan aset yang disita untuk mencegah timbulnya *potential loss* atau berkurangnya nilai ekonomis aset yang disita. Namun demikian, negara boleh menetapkan bahwa beberapa aset tertentu boleh digunakan untuk sementara waktu. Dalam hal ini, perlu adanya ketentuan hukum atau administratif untuk memelihara dan menjaga aset sebelum keluarnya putusan pengadilan yang bersifat final.

Sejak tahun 2022 tersebut, pemerintah Kolombia lebih memfokuskan dalam perampasan aset dari pelaku tindak pidana yakni pada objek seperti perhiasan, uang tunai, properti, kapal dan lain-lain. Hingga pada tahun 2004 Kejaksaan Agung dan *the Departement of Administration of Prooerty* telah berhasil merampas kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) aset hasil tindak pidana

⁸⁸ *Ibid.*

korupsi.⁸⁹ Perampasan atas aset-aset yang diperoleh melalui *illicit enrichment* merupakan alat pencegahan yang sangat kuat untuk menghalangi orang-orang atau pejabat-pejabat memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri tanpa melalui alasan-alasan yang dapat dibenarkan.⁹⁰

Konsep *illicit enrichment* di Kolombia diatur dalam *Non-Conviction Based Forfeiture Law* (Undang-Undang Nomor 793 tahun 2002). Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut diatur mengenai konsep *illicit enrichment* yang menyatakan bahwa pengadilan akan memerintahkan perampasan dalam hal-hal sebagai berikut:⁹¹

- 1) Ketika ada kenaikan yang tidak wajar atas harta kekayaan seseorang dan tidak ada penjelasan terkait dengan asal-usul kenaikan harta kekayaan tersebut.
- 2) Ketika asal-usul harta kekayaan yang diperoleh tidak dapat dibuktikan selama proses pengadilan.

Illicit enrichment merupakan isu pentingnya konstitusional dan masih menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik dan kepentingan dan hak individual. Di satu sisi, konstitusi Kolombia melindungi hak-hak individual dari perampasan atas harta kekayaan⁹² dan menjamin hak-hak kekayaan seseorang,⁹³ disisi lain pengadilan boleh membatalkan kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diperoleh dari *illicit enrichment*. Dalam perampasan aset, jika terjadi konflik

⁸⁹ U.S. Departement of Bereu for International Narcotics and Law Enforcment Affairs. International Narcotics Strategy Report. Maret 2005, hlm. 148.

⁹⁰ Theodore S. Greenberg. Op.Cit, hlm 148.

⁹¹ Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 4.

⁹² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 793 Tahun 2002.

⁹³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 793 Tahun 2002.

anatar kepentingan publik dan kepentingan individu, *case law* menunjukkan bahwa kepentingan individu harus mengalah pada kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan NCB *Asset Forfeiture* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal untuk penegakan hukum, NCB *Asset Forfeiture* sangat unggul dalam pengejaran aset negara. Namun di ranah hukum privat, NCB *Asset Forfeiture* dapat merugikan apabila dilaksanakan tidak berdasarkan pada bukti yang kuat. Oleh karena itu, NCB *Asset Forfeiture* harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara pihak.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yang digunakan saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam KUHP dan KUHAP. Namun pada faktanya proses penyitaan dan perampasan aset melalui prosedur pidana belum optimal dan efektif, bahkan tidak dapat dilanjutkan prosesnya jika tersangka dan/atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya. Kebijakan yang ada dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 54 Ayat (1) huruf c UNCAC sebenarnya telah mendukung kebijakan perampasan aset tanpa melalui pemidanaan dengan beberapa persyaratan yang dikenal dengan mekanisme perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *in rem forfeiture*, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi pernyataan kesalahan dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana.

2. Perspektif kebijakan dalam RUU Perampasan Aset secara konsep telah mengadopsi ketentuan yang telah diatur dalam UNCAC (NCB *asset forfeiture*), ketentuannya dapat diterapkan untuk perampasan aset tanpa putusan pengadilan sekalipun. Yang akan memberikan model yang khusus, profesional, transparan, akuntabel dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan, agar tidak disia-siakan atau disalahgunakan dan untuk kepentingan negara dalam meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Sehingga Indonesia nantinya mempunyai kebijakan yang secara eksplisit dan khusus mengatur mengenai perampasan aset tanpa melalui pembedaan dalam peraturan perundang-undangnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Pemerintah segera membahas dan mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai komitmen Indonesia dalam merampas aset koruptor sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UNCAC 2003 agar terwujudnya suatu kepastian hukum.
2. DPR dan pemerintah diharapkan segera melakukan pengesahan terhadap RUU Perampasan Aset, sehingga mekanisme dan lembaga yang mengatur perampasan aset tanpa melalui pembedaan dapat lebih efektif dalam

penanganan dan pencegahan pelaku tindak pidana korupsi serta mekanisme menjadi jelas dan optimal dalam implementasinya. Serta disarankan dalam wewenang untuk mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan tidak hanya dibebankan kepada jaksa pengacara negara tetapi juga diberikan wewenang kepada KPK untuk mendapatkan penetapan melakukan perampasan aset tanpa melalui pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

——— 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

——— 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Semarang.

Ediwarman, 2015, *Monogrof Metodologi Penelitian Hukum*. Sofmedia, Medan.

Greenberg, Theodore S. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for NonConviction Based Asset Forefeiture*. Washington DC: The World Bank.

H.S, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.

Haswandi, 2016, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, Disertasi Doktor, Universitas Andalas*. Lihat juga Purwaning M. Yanuar, *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung.

Husein, Yunus. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Kelsen, Hans, 1995, *Teori Hukum Murni :Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – deskriptif*, Rimdi Press, Bandung.

Mahmud, A., 2021, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung.
- Mukawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang.
- Nawawi Arief, Muladi dan Barda, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Peter, G., Hoefnagels, 1969. *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*. Springer Bussines Media. Deventer Holand.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refilka Aditama, Bandung.
- Ramelan (Penys.), 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rifa'i, Eddy, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Saputra, Refki. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Foreffiture) dalam RUU Perampasan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.
- Soekanto, Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Kompas Media, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdullah, Fathin, Prof. Triono Eddy, and Dr. Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 9, no. 1 (August 15, 2021): 19–30. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V9I1.2011>.

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, (2022), 2(2).
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I3.359-372>.
- Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative. *Journal of Accounting*, Volume 4, No.3, hlm. 4. Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative. *Journal of Accounting*, Volume 4, No.3.
- Dahlan. 2015. Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 10, No. 1.
- Fachry Bey, "Sejarah Viktimologi", Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia, *Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto* 18-20 September 2016.
- Fithri, Beby Suryani. "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018).
- Haryono, Waty Suwarty, and Sayid Hasan Rifai. "Pembuktian Terbalik Dalam Delik Gratifikasi Berdasarkan Pasal 12 B Ayat (1) Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus :Putusan Ma Nomor 1198/K/Pid.Sus/2011)." *LEX CERTA* 1, no. 1 (February 15, 2015): 53. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1487>.
- Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273–90. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V5I2.1033>.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (May 2, 2019): 112–25. <https://doi.org/10.22146/JMH.43968>.
- Imelda F.K. Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45 No. 4 (Oktober 2016), hlm. 295-296.

- Isra Muntahar, Teuku, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (February 17, 2021): 49–63. <https://doi.org/10.55357/IS.V2I1.77>.
- Jeffrey Simser. The Significance of Money Laundering: the Example of the Philipines. *Journal of Money Laundering* , 2006. 9 (3).
- Jimly Asshiddiqie, "Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Massa Yang Mengatasnamakan Agama Atau Kelompok", Makalah Pada Forum Diskusi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2011.
- Latifah, Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (August 4, 2016): 17–30. <https://doi.org/10.22212/JNH.V6I1.244>.
- Mulyadi. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 101–32. <https://doi.org/10.25216/JHP.4.1.2015.101-132>.
- Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, (2021), 1(1), 4.
- Prihatin, Dodik. "Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi." Universitas Jember, Digital Repository, 2015.
- Rifai, Eddy, dan Khaidir Anwar. "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014).
- Sabar, A. L. D. Y. Penanganan Korupsi di Indonesia Pasca Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, (2019), 7(3).U.S.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115–30. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V3I1.158>.
- Selvira, Selvira, and Isma Nurillah. "Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture." *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (January 25, 2021): 41–55. <https://doi.org/10.28946/SC.V27I2.1037>.

- Sofwan, S. V., & Sulastri, T. Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, (2019). 0(3).
- Sudarto, , Hari Purwadi. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (February 1, 2018): 109. <https://doi.org/10.20961/HPE.V5I1.18352>.
- Sulaksono, Satriawan, Kejaksaan Negeri, and Surakarta Supanto. “Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (April 9, 2019): 107–19. <https://doi.org/10.20961/HPE.V7I1.29202>.
- Tuahuns, Irsyad Zamhier. “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 7, 2021): 208–20. <https://doi.org/10.30596/DLL.V6I1.5556..>
- Usman, Marni. “Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Ke Indonesia 1 Oleh: Marni Usman 2.” *Lex Crimen*. Vol. 8, January 7, 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27025>.
- Wiarti, July. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum).” *UIR Law Review* 01 (2017): 101. <http://www>.
- Yasser, Bram Mohammad. “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.” *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (May 1, 2019): 1–24. <https://doi.org/10.22216/SOURLAW.V2I1.3558>.
- Yuliana, Galih. “Kejahatan Tingkat Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (September 1, 2015): 257–70. <https://doi.org/10.25157/JIGJ.V3I2.423>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Instrumen Hukum Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pemohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain.

2. Instrumen Hukum Internasional

- a. *Non-Conviction Based Forfeiture Law* (Undang-Undang Nomor 793 tahun 2002).
- b. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003.

D. Internet

CNN Indonesia. 2020. ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2022 pukul 09.10 WIB.

Departement of Bereu for International Narcotics and Law Enforcment Affairs. International Narcotics Strategy Report. Maret 2005.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 28 Desember 2022. Pukul 19.35 WIB. Melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a7fd6e98a2b28bd6ffff928e2afb1eb.html>.

Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id>.

Mackbon, V. D. (2020). *Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Nanda Narendra Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal”, Hukumonline.com, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untukburu-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

Press Briefing on UNCAC, hlm. 1(<http://www.on.org/New/docs/2003>).
 Wahyudi Hafiludin Sadeli, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.” Tesis: Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Wikipedia. 2012. *United Nations Convention Against Corruption*. Diakses melalui
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption
 n pada Kamis, 4 November 2022 pukul 09.42 WIB.